



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN TAN QUANG** ;
Tempat Lahir : Nha Tran-Khan Hoa ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 22 Oktober 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ngoc Hiep – Nha Trang – Khan Hoa - Vietnam ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Nahkoda KM.KH.96056 TS ;
Pendidikan : 9 tahun (setingkat SLTP)

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca :

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 30 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 26/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 30 Mei 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri ranai Nomor 26/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran, tanggal 30 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



d. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **NGUYEN TAN QUANG** , Nomor B-590/N.10.13/Euh.2/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

e. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-64/RNI/3/2017, atas nama Terdakwa **NGUYEN TAN QUANG** , tanggal 26 Mei 2017, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **NGUYEN TAN QUANG** selaku Nahkoda **KM. KH 96056 TS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar **Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan**" ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidaair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. KH. 96056 TS ;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Furuno Navigator GP-31;
 - 1 (satu) buah Radio SSB VX-1700 HF Transceiver;
 - 1 (satu) buah Radio Any tone AT-708;
 - 1 (satu) buah Radio Star Galaxy ;
 - 1 (satu) buah Kompas ;
 - 1 (satu) buah jaring Gillnet;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah bendera Vietnam ;**Dikembalikan kepada terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-64/RNI/05/2017, tanggal 26 Mei 2017, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa, **NGUYEN TAN QUANG** selaku **Nahkoda KM. KH 96056 TS** yang merupakan kapal penangkap ikan asing yang berbendera asing pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 07.27 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 04°42'052" LU - 109°24'115" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Nguyen Tan Quang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gill net dengan cara kerjanya mula-mula ketika kapal sudah berada di lokasi penangkapan yang dituju, ujung jaring dan pelampung diturunkan ke laut selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut secara perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah, kemudian alat tangkap gill net dibiarkan hanyut di air selama beberapa jam sambil menunggu ada ikan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjat, selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat pada jaring. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan-ikan pelagis seperti ikan tongkol, tenggiri, bawal, baracuda dan ikan permukaan lainnya.

- Bahwa ketika terdakwa Nguyen Tan Quang selaku Nahkoda KM. KH 96056 TS sedang mengoperasikan kapalnya ketika melakukan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Hiu Macan Tutul 02 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Hiu Macan Tutul 02 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. KH 96056 TS pada titik koordinat 04°41'817" LU - 105°24'080" BT dan selanjutnya Mualim I KP. Hiu Macan Tutul 02 yakni saksi Albert Essing, A.Md dan Mualim II KP. Hiu Macan Tutul 02 yakni saksi Yuhana Iwan Subekti, A.Md melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu) unit, serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram.
- Bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa pada saat ditangkap alat tangkap berada di atas anjungan/palka depan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. KH 96056 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa, **NGUYEN TAN QUANG** selaku **Nahkoda KM. KH 96056 TS** yang merupakan kapal penangkap ikan asing yang berbendera asing

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira Pukul 07.27 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 04°42'052" LU - 109°24'115" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Nguyen Tan Quang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring gill net dengan cara kerjanya mula-mula ketika kapal sudah berada dilokasi penangkapan yang dituju, ujung jaring dan pelampung diturunkan ke laut selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut secara perlahan-lahan sambil kapal bergerak dengan kecepatan rendah, kemudian alat tangkap gill net dibiarkan hanyut di air selama beberapa jam sambil menunggu ada ikan yang terjerat, selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjerat pada jaring. Sasaran ikan yang dituju adalah ikan-ikan pelagis seperti ikan tongkol, tenggiri, bawal, baracuda dan ikan permukaan lainnya.
- Bahwa ketika terdakwa Nguyen Tan Quang selaku Nahkoda KM. KH 96056 TS sedang mengoperasikan kapalnya ketika melakukan penangkapan ikan di WPPRI (wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Hiu Macan Tutul 02 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Hiu Macan Tutul 02 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. KH 96056 TS pada titik koordinat 04°41'817" LU - 105°24'080" BT dan selanjutnya Mualim I KP. Hiu Macan Tutul 02 yakni saksi Albert Essing, A.Md dan Mualim II KP. Hiu Macan Tutul 02 yakni saksi Yuhana Iwan Subekti, A.Md melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa jaring gillnet sebanyak 1 (satu)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit, serta ikan hasil tangkapan sebanyak \pm (kurang lebih) 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram.

- Bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak \pm (kurang lebih) 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa pada saat ditangkap alat tangkap berada di atas anjungan/palka depan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. KH 96056 TS dibawa/ di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : ALBERT ESSING: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN TAN QUANGNahkoda KM.KH.96056 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP. HIU MACAN TUTUL 02 sejak Tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Mualim I ;
- Bahwa, kronologi tertangkapnya KM.KH.96056 TS pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 KP Hiu Macan Tutul 02 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna, sekira jam 06.45 WIB, KP. Hiu Macan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutul 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 4 (empat) titik kapal yang akan menjadi target operasi pada posisi 04°43'200" LU - 105°21'800" BT, 04°43'200" LU - 105°21'800" BT, 04°48'388" LU - 105°28'166" BT, 04°45'129" LU - 105°32'634" BT, , selanjutnya KP Hiu Macan Tutul yang berada di posisi 04°42'815" LU - 105°16'583" BT melakukan pengejaran berhasil menghentikan **KH.91009 TS yang di nahkodai oleh Pham Khac Vu** di posisi 04°43'829" LU - 105°23'750" BT, **KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Nguyen Tan Quang** di posisi 04°41'817" LU - 105°24'080" BT, **KH.97722 TS yang dinahkodai oleh Ngo Van Nam** di posisi 04°55'257" LU - 105°25'218" BT, dan KH.95581 TS yang dinahkodai oleh Vo Ngoc Phan di posisi 04°46'379" LU - 105°36'068" BT. semuanya berkebangsaan Vietnam selama pengejaran saksi melihat beberapa gillnet yang beroperasi bahkan ada yang dilewati oleh KP.Hiu Macan Tutul 02 ,Setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ke empat kapal, tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya kapal asing tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga satker PSDKP Natuna ;

- Kapal KH.96056 TS mengibarkan / memasang bendera Vietnam ;
- Posisi nahkoda KH.96056 TS pada saat di tangkap KP. HIU MACAN TUTUL 02 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang berusaha melarikan diri dan ABK menarik jaring posisi hauling ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM.KH.96056 TS bernama NGUYEN TAN QUANG dengan ABK berjumlah 12 (dua belas) orang semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen / perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ;
- Pelanggaran yang dilakukan KM.KH.96056 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan KM.KH.96056 TS adalah sedang menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan gillnet;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diatas KM.KH.96056 TS ditemukan ikan hasil tangkapan \pm 230 (dua ratus tiga puluh) Kg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : YUHANA IWAN SUBEKTI: yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN TAN QUANG Nahkoda KM.KH.96056 TS yang merupakan kapal penangkap ikan terbuat dari kayu ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai PNS di Direktorat Kapal Pengawas yang bertugas di KP. HIU MACAN TUTUL 02 sejak Tahun 2016 hingga sekarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Mualim II ;
- Bahwa, kronologi tertangkapnya KM.KH.96056 TS pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 KP Hiu Macan Tutul 02 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna, sekira jam 06.45 WIB, KP. Hiu Macan Tutul 02 dengan menggunakan radar mendeteksi 4 (empat) titik kapal yang akan menjadi target operasi pada posisi 04°43'200" LU - 105°21'800" BT, 04°43'200" LU - 105°21'800" BT, 04°48'388" LU - 105°28'166" BT, 04°45'129" LU - 105°32'634" BT, , selanjutnya KP Hiu Macan Tutul yang berada di posisi 04°42'815" LU - 105°16'583" BT melakukan pengejaran berhasil menghentikan **KH.91009 TS yang di nahkodai oleh Pham Khac Vu** di posisi 04°43'829" LU - 105°23'750" BT, **KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Nguyen Tan Quang** di posisi 04°41'817" LU - 105°24'080" BT, **KH.97722 TS yang dinahkodai oleh Ngo Van Nam** di posisi 04°55'257" LU - 105°25'218" BT, dan KH.95581 TS yang dinahkodai oleh Vo Ngoc Phan di posisi 04°46'379" LU - 105°36'068" BT. semuanya berkebangsaan Vietnam selama pengejaran saksi melihat beberapa gillnet yang beroperasi bahkan ada yang dilewati oleh KP.Hiu Macan Tutul 02 ,Setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ke empat kapal, tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari Pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya kapal asing

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



tersebut dikawal ke Pelabuhan terdekat yakni Dermaga satker PSDKP Natuna ;

- Kapal KH.96056 TS mengibarkan / memasang bendera Vietnam ;
- Posisi nahkoda KH.96056 TS pada saat di tangkap KP. HIU MACAN TUTUL 02 sedang di ruang anjungan mengemudikan kapal yang sedang berusaha melarikan diri dan ABK menarik jaring posisi hauling ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang saksi lakukan nahkoda KM.KH.96056 TS bernama NGUYEN TAN QUANG dengan ABK berjumlah 12 (dua belas) orang semua warganegara Vietnam, tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen / perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP,SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ;
- Pelanggaran yang dilakukan KM.KH.96056 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan perikanan dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan KM.KH.96056 TS adalah sedang menangkap ikan menggunakan alat penangkap ikan gillnet;
- Bahwa, diatas KM.KH.96056 TS ditemukan ikan hasil tangkapan \pm 230 (dua ratus tiga puluh) Kg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3 : NGUYEN THAI VANG, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai ABK KH.96056 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membantu membersihkan ikan hasil tangkapan dan memasukan kedalam palkah ;
- Bahwa, saksi sudah tiga tahun jadi nelayan baru dua bulan di KM.KH.96056 TS sebagai ABK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal berangkat dari Pelabuhan Vung Tau pada tanggal 15 Februari 2017, dengan mengibarkan bendera Vietnam berangkat ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi kapal saat tertangkap karena berada di buritan kapal ;
- Bahwa, alat tangkap ikan yang digunakan adalah jaring Gillnet yang dioperasikan dengan cara di hanyutkan ;
- Bahwa, pemilik kapal KH.96056 TS saksi tidak mengetahui namanya ,
- Bahwa, sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 230 (dua ratus tiga puluh) Kg;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib di Indonesia;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 : CHE KIM HIEP, yang mana keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, saksi baru enam bulan bekerja di KM.KH.96056 TS sebelumnya ABK di kapal lain ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai ABK KH.96056 TS dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membantu membersihkan dan mensortir ikan hasil tangkapan dan memasukan kedalam palkah ;
- Bahwa, jumlah ABK KM.KH.96056 TS sebanyak 12 (dua belas) orang semua berkewarganegaraan Vietnam ;
- Bahwa, kapal berangkat dari Pelabuhan Vung Tau pada tanggal 15 Februari, kira-kira baru lima belas hari di laut kapal tertangkap oleh petugas kapal patroli ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi kapal saat tertangkap karena sedang di buritan kapal ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik kapal KH.96056 TS tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa, sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 230 (dua ratus tiga puluh) Kilogram ;
- Bahwa, saksi belum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib di Indonesia;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang saksi dapat sudah banyak, tekong memerintahkan akan langsung dibawa pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ke-1 : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diminta keterangan sebagai saksi ahli di bidang perikanan berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.KH.96056 TS yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan ahli bidang perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli bidang perikanan di dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUP sebagaimana diatur dalam pasal 26 UURI Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan (3) UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal KM.KH.96056 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli bidang perikanan lakukan kapal ikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG pada saat diperiksa KP HIU MACAN TUTUL 02 pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 pada posisi 04°42'052" LU - 109°24'115" BT berada di

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan Natuna ZEEI wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat tangkap gillnet / jaring insang;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG adalah jenis alat penangkap gillnet /jaring insang;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, Ahli Bidang Perikanan menemukan adanya barang bukti ikan di dalam palka KM.KH.96056 TS sebanyak kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) kilogram ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Ahli ke-2 : SAID LUKMAN, S.E, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, ahli bidang pelayaran mengerti bahwa ahli dipanggil berkaitan dengan tertangkapnya kapal ikan KM.KH.96056 TS ;
- Bahwa, Ahli Bidang Pelayaran bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli Bidang Pelayaran sejak Februari 1981;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli Bidang Pelayaran di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM.KH.96056 TS yang diperiksa dan ditangkap KP HIU MACAN TUTUL 02 pada tanggal 7 Maret 2017 mengibarkan bendera dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KH.96056 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, KM.KH.96056 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, tonnage kurang lebih 36 GT, Panjang 15,47 meter, lebar 4,40 meter, dalam 2,1 meter pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 Cylinder , 350 PK;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, nahkoda KM.KH.96056 TS bernama NGUYEN TAN QUANG dan ABK KM.KH.96056 TS berjumlah 12 (sepuluh) orang termasuk nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman nya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UURI Nomor 5 tahun 2003 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluan kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 04°41'817" U - 105°24'080" T dimana kapal

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkap ikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG diperiksa dan ditangkap KP HIU MACAN TUTUL 02 karena diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Perairan Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa, kapal penangkap ikan KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU MACAN TUTUL 02 pada tanggal 7 Maret 2017 pada posisi 04°41'817" U - 105°24'080" T benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **NGUYEN TAN QUANG** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa, dalam pemeriksaan Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum;
- Bahwa, Terdakwa sebagai tekong/nahkoda KM.KH.96056 TS ;
- Bahwa, Terdakwa menjadi nelayan sudah 20 Tahun, bekerja di KM.KH.96056 TS sudah 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda/tekong KM.KH.96056 TS yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu Terdakwa mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa, jumlah ABK KM.KH.96056 TS yaitu 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa, semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM.KH.96056 TS bernama NGUYEN THOI ayah terdakwa bertempat tinggal di Khan Hoa Vietnam;
- Bahwa, KM.KH.96056 TS ditangkap oleh kapal Patroli Indonesia bernomor 02 ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 hari di lokasi tempat tertangkap oleh kapal Patroli ;
- Bahwa, KM.KH.96056 TS terakhir menangkap ikan di posisi 04° 41' 817" LU – 105° 24' 080" BT ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan oleh KM.KH.96056 TS adalah Jaring Gillnet / Jaring Insang ;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap mula-mula ujung jaring dan pelampung diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut semua perlahan –lahan sambil kapal bergerak rendah hingga sampai ujung jaring yang lain. Alt giilnet dibiarkan hanyut di air hingga 4-5 jam, selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat, sasaran ikan yang ditangkap adalah ikan pelagis;
- Bahwa, pada saat ditangkap di KM.KH.96056 TS hanya terdapat 1 (satu) unit jaring gillnet yang berada diatas dek anjungan kapal sebagian sudah diputus saat akan ditangkap ;
- Bahwa, saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia nomor 02, KM.KH.96056 TS berada pada posisi 04° 41' 817" LU – 105° 24' 080" BT ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bahwa KM.KH.96056 TS telah memasuki wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, di kapal Terdakwa tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan kapal mencoba melarikan diri dari kejaran kapal patroli setelah berhasil melepas jaring namun gagal ;
- Bahwa, ikan hasil yang sudah Terdakwa dapat berupa ikan tengiri, tongkol, barakuda dan ikan bawal ;
- Bahwa, apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia 02, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa telah diadakan Pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa, dan Penterjemahnya di lokasi kapal di adhoc Pelabuhan Satuan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Natuna, Tanjung Kumbik untuk mendapatkan fakta lapangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM.KH.96056 TS merupakan kapal Penangkap ikan terbuat dari kayu dengan Nomor lambung KH.96056 TS tonnage kurang lebih 36 (tiga puluh enam) GT, Panjang 15,47 (lima belas koma empat puluh tujuh) meter, lebar 4,40 (empat koma empat puluh) meter, dalam 2,1 (dua koma satu) meter ditambah bangunan di atas kapal pengukuran dalam negeri dan mesin kapal yang digunakan merk Cummins 6 Cylinder berdaya 350 (tiga ratus lima puluh) PK ;
- Bahwa, KM.KH.96056 TS merupakan kapal Penangkap ikan yang berasal dari negara Vietnam, yang dilengkapi alat navigasi, GPS Furuno (GP-31) dan alat komunikasi Radio SSB VX 1700 HF Transceiver, Radio Any Tone AT-708, Radio Star galaxy, Kompas Express dengan nahkoda dan ABK semuanya warganegara Vietnam ;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan adalah Gillnet yaitu sejenis alat penangkap ikan yang dioperasikan dengan cara dihanyutkan untuk menghadang laju larinya ikan sehingga terperangkap insangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) unit KM.KH.96056 TS, 1 (satu) GPS Furuno (GP-31), 1(satu) Radio SSB VX 1700 HF Transceiver, 1 (satu) Radio Any Tone AT-708, 1 (satu) Radio Star galaxy, Kompas Express, 1 (satu) buah Bendera negara Vietnam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pemeriksaan dan penangkapan oleh KP.Hiu Macan Tutul 02 terhadap kapal KH.96056 TS dengan identitas nomor lambung Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 ,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.27 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna (ZEEI) pada posisi 04° 41' 817" LU – 105° 24' 080" BT ;

- o Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017 sekira pukul 07.27 siang hari, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 04° 43' 200" LU - 105° 21' 800" BT terlihat oleh KP Hiu Macan Tutul 02 yang kemudian melakukan pengejaran dan menghentikan KM.KH.96056 TS pada posisi 04° 41' 817" LU - 105° 24' 080" BT untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan terhadap KM.KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa;
- o Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP.Hiu Macan Tutul 02 terhadap kapal ikan KM.KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, sedang menarik jaring gill net;
- o Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat Pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- o Bahwa, jumlah ABK KM.KH.96056 TS yaitu 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam;
- o Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik KM.KH.96056 TS bernama NGUYEN VAN BAO beralamat di Khan Hoa – Vietnam dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM.KH.96056 TS sudah 2 (dua) tahun, sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai nahkoda kapal ikan lain di Vietnam;
- o Bahwa, setelah belasan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 07.27 WIB pada tanggal 7 Maret 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 02 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KH.96056 TS sedang menarik jaring menangkap ikan;
- o Bahwa, pada saat Kapal Patroli mendekat ke kapal Terdakwa KM.KH.96056 TS , kapal Terdakwa sedang menarik jaring dan kapal Terdakwa sempat berusaha untuk melarikan diri dari kapal patroli, namun karena kalah cepat akhirnya Terdakwa menyerah dan stop mesin, kemudian diperintahkan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merapat di lambung Kapal Patroli 02. selanjutnya diperiksa oleh anggota Kapal Patroli;

- o Bahwa, setelah kapal Terdakwa KM.KH.96056 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa, kapal ikan KM.KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
- o Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 43' 200" LU - 105° 21' 800" BT tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna / ZEEI ;
- o Bahwa, alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa gunakan adalah jaring gill net ;
- o Bahwa, ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sekira kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) Kilogram ikan tengiri, tongkol, barakuda, bawal ;
- o Bahwa, apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- o Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap mula-mula ujung jaring dan pelampung diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut semua perlahan –lahan sambil kapal bergerak rendah hingga sampai ujung jaring yang lain. Alt giilnet dibiarkan hanyut di air hingga 4-5 jam, selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjat, sasaran ikan yang ditangkap adalah ikan pelagis;
- o Bahwa, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota Kapal Patroli Indonesia HIU MACAN TUTUL 02, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap Kapal Patroli Indonesia HIU MACAN TUTUL 02, kapal Terdakwa KM.KH.96056 TS mengibarkan bendera negara Vietnam ;
- o Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM.KH.96056 TS yang diperiksa dan ditangkap KP.HIU MACAN TUTUL 02 pada tanggal 7 Maret 2017 mengibarkan bendera

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM.KH.96056 TS adalah termasuk kapal asing;

- o Bahwa, Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa, setelah diberi tahu oleh petugas patroli Indonesia Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang, harus ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

ATAU

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**setiap orang**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa NGUYEN TAN QUANG maka jelaslah sudah pengertian “**barang**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa NGUYEN TAN QUANG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari saksi-saksi ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM.KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut dengan ABK (anak buah kapal) yang keseluruhannya berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, dimana pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, sekira pukul 07.27 WIB, pada posisi 04° 43' 200" U - 105° 21' 800" T terdeteksi oleh radar KP.HIU 12, dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan posisi 04° 42' 052" LU - 105° 24' 115" BT kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM.KH.96056 TS pada posisi 04° 41' 817" LU - 105° 24' 080" BT yang dinahkodai oleh Terdakwa yang saat itu selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM.KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 04° 41' 817" LU - 105° 24' 080" BT oleh KP HIU MACAN TUTUL 02 saat itu mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa KM.KH.96056 TS dengan pemilik PHAM VAN THAI yang berdomisili di Khan Hoa Vietnam sedangkan Terdakwa hanya sebagai nahkoda yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal mulai dari Pelabuhan keberangkatan sampai kembali ke Pelabuhan semula dan seluruh kegiatan diatas kapal termasuk keselamatan ABK;

Menimbang, bahwa Kapal KM.KH.96056 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku / daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal KM.KH.96056 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di bacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat dari Pelabuhan – Vung Tau – Vietnam dengan KM.KH.96056 TS untuk mencari ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah sekira beberapa hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 07.27 pada tanggal 7 Maret 2017 datanglah Kapal Patroli Indonesia bernomor 02 ke arah kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KH.96056 TS sedang menarik jaring menangkap ikan menggunakan jaring gillnet ;

Menimbang, Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap mula-mula ujung jaring dan pelampung diturunkan, selanjutnya semua bagian jaring diturunkan ke laut semua perlahan –lahan sambil kapal bergerak rendah hingga sampai ujung jaring yang lain. Alt giilnet dibiarkan hanyut di air hingga 4-5 jam, selanjutnya jaring diangkat sambil mengambil ikan yang terjerat, sasaran ikan yang ditangkap adalah ikan pelagis;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sebanyak atau sekira 230 (dua ratus tiga puluh) Kilogram ikan tengiri,tongkol,barakuda,bawal dan ikan campuran lainnya ;

Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya di sampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DIWILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi 04°41'817" LU - 105°24'080" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG diperiksa dan ditangkap KP.HIU MACAN TUTUL 02 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG yang diperiksa dan ditangkap KP HIU MACAN TUTUL 02 pada tanggal 7 Maret 2017 pada posisi 04°41'817" LU - 105°24'080" BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif"** telah terpenuhi;



Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KM.KH.96056 TS dengan nahkoda NGUYEN TAN QUANG telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah belasan hari Terdakwa bersama kapal pasangannya menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada pagi hari sekira pukul 07.27 pada tanggal 7 Maret 2017 datanglah kapal patroli Indonesia bernomor 02 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM.KH.96056 TS sedang menarik jaring menangkap ikan menggunakan jaring gillnet;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM.KH.96056 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi-saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan terdakwa bahwa KM.KH.96056 TS yang dinakhodai terdakwa NGUYEN TAN QUANG telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.KH.96056 TS pada bulan Maret 2017 dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam mengikuti perintah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kapal berlayar menuju ke perairan laut Indonesia untuk menangkap ikan, maka Majelis berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan undang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran dan Ahli Bidang Perikanan KM.KH.96056 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP.HIU MACAN TUTUL 02 pada posisi 04°41'817" LU - 105°24'080" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal ;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;

- b. Bahwa, mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa, terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;
- d. Bahwa, dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa, Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa, jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara



Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;

- g. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari-perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit KM.KH.96056 TS, 1 (satu) GPS Furuno (GP-31), 1(satu) Radio SSB VX 1700 HF Transceiver, 1 (satu) Radio Any Tone AT-708, 1 (satu) Radio Star galaxy, Kompas Express, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Bendera negara Vietnam yang merupakan lambang negara sepatutnya dikembalikan kepada negara Vietnam melalui terdakwa Nguyen Tan Quang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia;



Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN TAN QUANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik**



Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
"Sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **NGUYEN TAN QUANG** ,
sebesar **Rp.**
(.....) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
(.....) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM.KH.96056 TS,
 - 1 (satu) GPS Furuno (GP-31),
 - 1(satu) Radio SSB VX 1700 HF Transceiver,
 - 1 (satu) Radio Any Tone AT-708,
 - 1 (satu) Radio Star galaxy, Kompas Express,**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah Bendera negara Vietnam ;**Dikembalikan kepada terdakwa Nguyen Tan Quang ;**
4. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari,
tanggal 2018, oleh kami **M.FAHRI IKHSAN,S.H.**, selaku
Hakim Ketua, **SUGENG SULISTIAWAN, S.H.** dan **Ir. UNTUNG SUNARDI,**
M.M. Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh **A.R YULISMAN ERIKA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan
pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H / DAVID**
JOHNIE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan Terdakwa
didampingi penterjemah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Ir. UNTUNG SUNARDI,M.M.

M.FAHRI IKHSAN, S.H



2.AGUS ANIWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

A.R YULISMAN ERIKA, S.H.